



# LAPORAN TAHUNAN PPID KOTA BANDA ACEH

*Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh*

*Tahun*  
**2020**



**PPID Utama Kota Banda Aceh**

Sekretariat :

Kantor Diskominfotik Kota Banda Aceh

Jl. T. Nyak Arief No.130 Banda Aceh

[ppid.bandaacehkota.go.id](http://ppid.bandaacehkota.go.id)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala Puji hanya milik Allah SWT, shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan amanah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Alhamdulillah dengan segala kesungguhan yang kami miliki, serangkaian kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh Tahun 2020 dapat berjalan dengan baik walau dengan situasi pandemi yang tengah melanda.

Berbagai aktivitas dan kegiatan PPID Kota Banda Aceh di sepanjang tahun 2020 tertuang dalam Laporan Tahunan ini yang disusun sesuai mekanisme pelaporan yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 260 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh. Laporan tahunan ini merupakan laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi di Sekretariat PPID Utama selama tahun Anggaran 2020 yang berada pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Komitmen PPID Kota Banda Aceh adalah walau dengan segala kondisi dan keterbatasan yang dimiliki akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam keterbukaan informasi publik. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang telah diraih sebagai Kota yang Informatif semoga semakin memotivasi PPID Kota Banda Aceh untuk terus berkomitmen dan berpacu dalam mengemban amanah Keterbukaan Informasi Publik yang lebih baik lagi.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya. Terimakasih.

Banda Aceh, 1 Februari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KOTA BANDA ACEH

Selaku  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kota Banda Aceh



FADHI, S.Sos, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680919 199011 1 001

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>ii</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	.....	<b>1</b>
1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di PPID Kota Banda Aceh .....		2
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID Kota Banda Aceh .....		3
a. Tugas PPID Utama.....		3
b. Wewenang PPID Utama .....		4
c. Tugas PPID Pembantu.....		4
d. Prosedur Permohonan Informasi di PPID Kota Banda Aceh.....		5
e. Sarana dan Prasarana PPID Kota Banda Aceh.....		5
f. SDM dan Kualifikasi di PPID Kota Banda Aceh.....		6
g. Anggaran PPID Kota Banda Aceh.....		8
3. Rincian Pelayanan Informasi .....		8
a. Rekap Permohonan Tahun 2020 berdasarkan bulan.....		9
b. Rekap Permohonan Tahun 2020 berdasarkan SKPK.....		10
4. Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi .....		11
5. Rekapitulasi Kegiatan PPID sepanjang tahun 2020 .....		12
6. Rencana Tindak Lanjut .....		13
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>14</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
1. Lampiran Foto		
2. Lampiran Rincian Permohonan Informasi Tahun 2020		



# *Pendahuluan*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi. Undang-undang ini pula yang merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi.

Salah satu instrument untuk mempermudah akses memperoleh informasi adalah dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah. Juga harus membentuk PPID pembantu yang berperan mengelola informasi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## **1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID KOTA BANDA ACEH**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh dibentuk melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 260 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Agustus 2012. PPID Utama saat itu dijabat oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh. Sehubungan dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota merevisi regulasi terkait pembentukan PPID ini melalui Keputusan Walikota Nomor 190 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh, dan terakhir dirubah melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Untuk memudahkan dan membantu pelaksanaan aktifitas rutin pelayanan informasi baik di PPID Utama maupun PPID Pembantu. Teknis pelaksanaan pelayanan informasi telah ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2013 Tanggal 6 Mei 2013 tentang Prosedur Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Peraturan ini kemudian direvisi menjadi Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan.

PPID Kota Banda Aceh telah menyusun Daftar Informasi Publik ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 415 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Banda Aceh. Dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh telah menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan dengan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Selain itu, Aplikasi PPID Banda Aceh juga telah diluncurkan pada tanggal 2 September 2014 di alamat: [ppid.bandaacehkota.go.id](http://ppid.bandaacehkota.go.id). Pemko Banda Aceh berkerja sama dengan Open Data Labs Jakarta. Dengan aplikasi Open Data Kota Banda Aceh alamat : <http://data.bandaacehkota.go.id/> membuka jalan bagi lembaga atau masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih mudah. Saat ini aplikasi PPID terus dikembangkan dengan mengupdate menu dan fiturnya serta pengembangan sistem ke basis android.

## **2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID KOTA BANDA ACEH**

### **a. PPID Utama mempunyai tugas sebagai berikut :**

- menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.

**b. PPID Utama mempunyai wewenang sebagai berikut:**

- menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

**c. PPID Pembantu mempunyai tugas sebagai berikut :**

- membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/ Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

#### **d. Prosedur permohonan informasi di PPID**

- Pemohon informasi mengisi formulir permintaan Informasi di pusat pelayanan informasi;
- Pemohon Informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP;
- Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan tanda bukti permintaan Informasi kepada Pemohon Informasi;
- Petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta;
- Permohonan Informasi yang tersedia dipusat layanan informasi akan diferivikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi, dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi;
- Jika informasi tidak tersedia di Pusat layanan, maka akan dirujuk ke Dinas teknis terkait atau PPID Pembantu di SKPD;
- PPID Pembantu dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan PPID Utama;
- Selanjutnya jika informasi dari PPID Pembantu sudah tersedia maka PPID Utama menyerahkan Informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.
- Permohonan informasi juga bisa dilakukan melalui aplikasi secara online

#### **e. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi di PPID Utama Kota Banda**

##### **Aceh**

- PPID Kota Banda Aceh membuka pelayanan informasi secara online di **alamat : <http://ppid.bandaacehkota.go.id>** yang telah diresmikan dan *dilaunching* Walikota Banda Aceh pada tanggal 2 September 2014
- Pusat Pelayanan Informasi PPID utama berada di Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfotik Kota Banda Aceh;
- Ruang Sekretariat PPID telah dilengkapi dengan perangkat komputer dan petugas pelayanan, namun masih bergabung dengan ruang kerja Bidang Statistik dan Bidang *Smartcity*;
- Tersedianya desk layanan langsung, desk layanan via media dan desk bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi serta meja pengaduan;
- Tersedianya ruang tunggu serta kotak saran;



- Telah tersedianya display informasi berupa poster-poster mekanisme pelayanan permohonan informasi dan informasi publik lainnya;
- Telah tersedia Fasilitas Media Center dengan teknologi jaringan berbasis internet gratis untuk publik.
- Aplikasi online PPID sedang dalam pengembangan ke versi 2.0 dan ke versi android

**f. SDM dan Kualifikasi yang menangani pelayanan publik di PPID Kota Banda Aceh**

- SDM yang dimiliki oleh Sekretariat Utama PPID Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh, yang masing-masing merangkap sebagai pejabat struktural di Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Jabatan Dalam Struktural</b>	<b>Jabatan Dalam Sekretariat PPID</b>
1	Walikota	Dewan Pembina
2	Wakil Walikota	Dewan Pembina
3	Sekretaris Daerah	Atasan PPID
4	Ka. Diskominfo	PPID Utama
5	Kabid. Pengelolaan Informasi Publik	Ketua Pelaksana Harian
6	Kabid. Hubungan Media dan Smart City	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
7	Kasi. Pengelolaan Informasi dan Opini Publik	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
8	Kasi. Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Bidang Pendukung Sekretariat PLID

9	Kabid. E-Government	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
10	Kasi. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
11	Kasi. Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
12	Kabid. Statistik	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Kasi. Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Kasi. Survey Sektoral	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	Kasubbag. Perundangan pada Bagian Hukum	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
16	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
17	Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
18	Kasi. Layanan Hubungan Media	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
19	Kasi. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem smartcity	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

### g. Anggaran PPID Kota Banda Aceh Tahun 2020

- Dampak dari pandemi yang masih melanda, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan *refocussing* anggaran untuk kegiatan PPID. Di tahun 2020 anggaran untuk honorarium tim PLID dihapuskan berikutan dengan beberapa pos anggaran kegiatan rutin seperti penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tahunan PPID yang turut dibatalkan.
- Anggaran kegiatan yang masih tersedia di tahun 2020 adalah pelaksanaan kegiatan Penguatan Admin Operator Aplikasi PPID senilai Rp.4.350.000; (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) seperti yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020.

Nomor : 1.25.1.25.01.18.01.5.2 Tahun 2020


Program : 1.25.1.25.01.18 – Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Kegiatan : 1.25.1.25.01.18.01- Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah


### 3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Total Permohonan Informasi yang diterima PPID Kota Banda Aceh pada Tahun 2020 adalah berjumlah 20 Permohonan Informasi




**a. Rekap Permohonan Informasi di web <http://ppid.bandacehkota.go.id> per 2020 Berdasarkan Bulan:**

TAHUN-BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	DIPROSES	DISETUJUI	TIDAK DIBERIKAN	DITOLAK
2020-Feb	2	0	2	0	0
2020-Mar	3	0	2	0	1
2020-Apr	4	0	4	0	0
2020-May	2	0	2	0	0
2020-Jun	2	0	1	0	1
2020-Sep	2	0	1	0	1
2020-Oct	1	0	1	0	0
2020-Nov	4	0	3	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>



b. Rekap Permohonan Informasi di web <http://ppid.bandaacehkota.go.id> per 2020 Berdasarkan SKPK:

SKPK	Jumlah Permohonan Informasi
PPID Utama Kota Banda Aceh	4
BPKK	3
Satpol PP dan WH	1
Dinas Perhubungan	2
Dinas Syariat Islam	1
PDAM Tirta Daroy	1
Dinas Kesehatan	1
BAPPEDA	1
Dinas Sosial	3
DLHK3	1
DP3AP2KB	1
Inspektorat	1
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>



#### 4. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Kondisi pandemi yang melanda sepanjang tahun 2020 berimbas pada aktivitas desk layanan langsung yang *vacuum* di beberapa bulan. Namun demikian pelayanan permohonan informasi melalui aplikasi online tetap berjalan dan dilayani sesuai dengan kondisi dan jadwal petugas baik secara *Work From Home* maupun *Work From Office* dengan menerapkan protokol kesehatan
- Terjadinya *refocussing* anggaran menyebabkan beberapa kegiatan rutin tidak terlaksana seperti kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) PPID Pembantu se Kota Banda Aceh
- Penghapusan honorarium tim teknis secara tak langsung juga berdampak pada motivasi dan kinerja petugas.
- Masih ada beberapa PPID Pembantu yang belum menyiapkan sekretariat dan perangkatnya karena adanya perubahan pada kepengurusan sekretariat masing-masing
- Aktivitas PPID Kota Banda Aceh yang kian meningkat merupakan tantangan dan kendala tersendiri mengingat para pemangku pelaksana kegiatan PPID juga merupakan pejabat struktural yang mengemban tupoksi jabatan yang tak kalah banyaknya dan sangat penting.
- Adanya pergantian jabatan di PPID Pembantu yang tidak dikordinasikan kerap memicu terjadinya kevakuman dan *miss* komunikasi dalam hal pelayanan informasi publik antara PPID utama dan PPID Pembantu

## **5. KEGIATAN PPID KOTA BANDA ACEH SEPANJANG TAHUN 2020**

- Pelayanan rutin pengunjung/ tamu yang datang ke Sekretariat PPID Kota Banda Aceh baik yang ingin mengajukan permohonan informasi maupun yang sekedar datang bersilaturahmi. Pelayanan selama masa pandemi dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan (Januari – Desember 2020)
- Melakukan pendampingan peserta latsar Diskominfo dalam pengembangan Aplikasi PPID Kota Banda Aceh Berbasis Android (Januari 2020)
- Melakukan pendampingan teknis pada PPID Pembantu (Januari – Desember 2020)
- Selama masa pandemi, tim PPID Kota Banda Aceh aktif mengikuti berbagai webinar baik pada saat Work From Home maupun saat Work From Office yang bertemakan Keterbukaan Informasi Publik (April - Desember 2020)
- Menggelar Rapat Rutin Terkait Pelayanan Informasi Publik dan Pelayanan Publik Lainnya (Januari – Desember 2020)
- Perkenalan Kepala Diskominfo dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik yang baru selaku PPID Utama dan Ketua Sekretariat PPID Kota Banda Aceh (November 2020)
- Menggelar Kegiatan Penguatan Admin Aplikasi PPID Kota Banda Aceh (4-5 November 2020)
- Menerima Kunjungan Kerja PPID Kabupaten Aceh Tengah (15 Desember 2020)

## 6. RENCANA TINDAK LANJUT

- PPID Kota Banda Aceh akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi baik secara langsung di *desk* layanan maupun secara *online* melalui aplikasi PPID versi 2.0;
- Website PPID Kota Banda Aceh akan terus dikembangkan dengan tampilan dan fitur yang lebih smart serta akan dilakukan pengembangan aplikasi PPID berbasis android
- PPID Kota Banda Aceh akan mengupdate Daftar Informasi Publik dari PPID Pembantu setiap tahun
- PPID secara rutin akan mengagendakan Rapat Koordinasi dengan PPID Pembantu untuk mereview hal- hal berkembang yang perlu dibahas bersama;
- PPID Kota Banda Aceh siap mendukung pelaksanaan Program Open Data di Kota Banda Aceh sebagai penguatan PPID;
- PPID Kota Banda Aceh siap mempertahankan Predikat Terbaik Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi;



## *Penutup*


Demikian laporan PPID Kota Banda Aceh ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang dilalui sepanjang tahun 2020. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Dan semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2021.

## Lampiran Foto

### Suasana ruang pelayanan di Sekretariat PPID Utama Kota Banda Aceh



Melayani Permohonan Informasi Publik



Ruang Tunggu Sekretariat PPID


## Display Informasi dan pelayanan informasi di PPID Kota Banda Aceh



## Rangkaian Kegiatan PPID Kota Banda Aceh Tahun 2020


Melakukan pendampingan peserta latsar Diskominfotik dalam pengembangan Aplikasi PPID Kota Banda Aceh Berbasis Android

(Januari 2020)





Selama masa pandemi, tim PPID Kota Banda Aceh aktif mengikuti berbagai webinar baik pada saat Work From Home maupun saat Work From Office yang bertemakan Keterbukaan Informasi Publik (Periode April s.d Desember 2020), diantaranya sbb:



## Keterbukaan Informasi Publik di Era New Normal Menuju Masyarakat Informatif



**Sambutan Pembukaan**  
Dr. Priyety Ardiyaningrum, S.H., M.Si, B.C.  
Ketua BAPPENAS, Jawa



**Narasumber 1**  
Drs. Soelawan  
Ketua BPPK, Jawa



**Narasumber 2**  
Riana Ratnaningrum, S.H.  
Ketua BPPK, Jawa

**Jumat, 24 Juli 2020**  
Pukul 08.00 - 09.30 WIB

**Moderator**  
Hermawan, S.P., M.Si.  
Ketua BPPK, Jawa

Siaran daring melalui aplikasi **Zoom**  
Link akan di share setelah melakukan pendaftaran



## WEBINAR

### "Upaya Perlindungan HAM melalui Keterbukaan Informasi Publik"

**Sambutan**  
Drs. Harminus, M.I.Kom  
Wakil Ketua KI DKI Jakarta



**Narasumber**  
Melvin Gustina  
Komisioner KI DKI Jakarta



Johnny Nelson Simanjuntak, S.H., M.H.  
Komisioner Komnas HAM  
Periode 2007-2012



Prof. Irfani Hamad, M.Si.  
Pakar Komunikasi

**Free E-Sertifikat**  
18 Desember 2020  
Pukul 15.30 s.d. selesai

Join with us! REGISTER ONLINE:  
<https://bit.ly/HAMKIPDKI>

kip dki kipdki kipjakarta.go.id

## Rakor Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan PPID Utama Pemprov Jawa Barat

**Tema**  
**KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SAAT PANDEMI COVID 19**

**Proleg**  
H. SANO FAIRAL, S.Ag, M.Si  
Bupati Cirebon, Jawa Barat

**Sambutan**  
Dr. H. BETUAWAN WISNUKATMAJAYA, Dpt. S.H., M.Eng  
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

**Pembicara**



BETUAWAN, S.H.  
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



H. HERNASRIYAH MAHAR, M.Si  
Ketua Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat



Drs. DUDY BAKTIJUNA  
Ketua Komisi Informasi Kabupaten Bandung

**Moderator**  
HENDI FARIHANI MUBAROK, S.H., M.Si

**WAKTU PELAKSANAAN**  
**SELASA, 19 MEI 2020**  
**PUKUL: 13.00 - 15.00 WIB**

**zoom**  
Meeting ID : 916 1481 0357  
Pendaftaran :  
[kipjabar@gmail.com](mailto:kipjabar@gmail.com) / No. WA: 0812-2092-1190, 087705121150, 0812-2245-5971





Melakukan pendampingan teknis pada PPID Pembantu  
(Januari – Desember 2020)



Perkenalan Kepala Diskominfo dan Kepala Bidang Pengelolaan  
Informasi Publik yang baru selaku PPID Utama dan Ketua  
Sekretariat PLID Kota Banda Aceh

(November 2020)



Menggelar Rapat Rutin Terkait Pelayanan Informasi Publik dan  
Pelayanan Publik Lainnya  
(Januari sd Desember 2020)





Menggelar Kegiatan Penguatan Admin Aplikasi PPID Kota Banda Aceh  
(4-5 November 2020)



Menggelar Kegiatan Penguatan Admin Aplikasi PPID Kota Banda Aceh  
(Hari Kedua 5 November 2020)




Menerima Kunjungan Kerja PPID Kabupaten Aceh Tengah  
(15 Desember 2020)





## Foto Aplikasi PPID Kota Banda Aceh

<https://ppid.bandaacehkota.go.id/>



**PPID**  
Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

[Profil](#) [Berita](#) [Regulasi](#) [Informasi](#) [Kontak Kami](#) [Tanya Jawab](#) [Galeri Foto](#) [Login](#)

Form Permohonan Informasi

— Gunakan link dibawah ini untuk melakukan permohonan informasi publik.

Form Permohonan Informasi

Form Posisi Permohonan

5 digit huruf/angka

Masukkan Kode Permohonan Informasi Anda untuk mengetahui posisi permohonan informasi.

Statistik Permohonan

Jumlah Pemohon

67

Permohonan Informasi

93

Penyediaan Informasi

90

Penyerahan Informasi

69

Tidak Dapat Diberikan

5

Permohonan Ditolak

11

Pengaduan Layanan

8

Keberatan Permohonan

0

SEKRETARIAT  
PPID UTAMA KOTA BANDA ACEH  
Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

JAM PELAYANAN INFORMASI

Senin s/d Kamis : 09.00 - 15.00 WIB  
Istirahat : 12.30 - 13.30 WIB  
Jumat : 09.00 - 15.00 WIB  
Istirahat : 11.30 - 14.00 WIB

Sekretariat PPID Kota Banda Aceh

Berita SKPK Banda Aceh Terkini

Wali Kota Deklarasikan Mulia Sebagai Gampong Bersinar

2021-02-11 08:23

Wali Kota Deklarasikan Mulia Sebagai Gampong Bersinar

2021-02-11 00:00

Camat Kuta Alam Dukung Penuh Gampong Bersinar

2021-02-10 21:53

[FOTO]: Ketua Bapemperda DPRK Palembang Kunjungan Kerja ke DPRK Banda Aceh

2021-02-10 21:29

Ketua Komisi I Sampaikan Teknik Penyusunan Reusam Gampong untuk Aparatur Gampong Ilie

2021-02-10 20:45

Polling

Bagaimana Pendapat Anda tentang Layanan Aplikasi PPID Pemerintah Kota Banda Aceh?

☐ Sangat Membantu

☐ Puas

☐ Biasa

☐ Kurang Puas

Vote

Lihat Hasil

Jam Pelayanan Informasi PPID

Setiap Hari Kerja

Senin s/d Kamis : 09.00 - 15.00 WIB

Istirahat : 12.30 - 13.30 WIB

Jum'at : 09.00 - 14.00 WIB

Istirahat : 11.30 - 14.00 WIB

Form Pengaduan Layanan

Form Pengaduan Layanan

Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Pembantu

Badan

Kesekretariatan

Dinas

Kecamatan

Unit Kerja



### Form Permohonan Informasi

— Gunakan link dibawah ini untuk melakukan permohonan informasi publik.

Form Permohonan Informasi

### Form Posisi Permohonan

5 digit huruf/angka



Masukkan Kode Permohonan Informasi Anda untuk mengetahui posisi permohonan informasi.

### Statistik Permohonan

Jumlah Pemohon	67
Permohonan Informasi	93
Penyediaan Informasi	90
Penyerahan Informasi	69
Tidak Dapat Diberikan	5
Permohonan Ditolak	11
Pengaduan Layanan	8
Keberatan Permohonan	0

## Detail Statistik Permohonan

### Jumlah Permohonan Berdasarkan SKPK

SKPK	JUMLAH
BPKK	12
Dishub	8
Diskominfo	7
Banda Aceh	7
Dinkes	6
BAPPEDA	5
Dinas PUPR	5
	5
DLHK3	4
Diskopukmp	4
Baitul Mal	3
Dispar	3
DSI	3
Dinsos	3
Bakesbangpol	2
DPMG	2
PDAM Tirta Daroy	2
Selda	2
Kecamatan Kuta Alam	1
Inspektorat	1
DPMPSTP	1
Satpol PP dan WH	1
DPRK	1
PERKIM	1
Disdikbud	1
Badan	1
Disdukcapil	1
DP3AP2KB	1

### Jumlah Permohonan Berdasarkan Bulan-Tahun

### Polling

Bagaimana Pendapat Anda tentang Layanan Aplikasi PPID Pemerintah Kota Banda Aceh?

- ☐ Sangat Membantu
- ☐ Puas
- ☐ Biasa
- ☐ Kurang Puas

Vote

Lihat Hasil

### Jam Pelayanan Informasi PPID

#### Setiap Hari Kerja

Senin s/d Kamis : 09.00 - 15.00 WIB

Istirahat : 12.30 - 13.30 WIB

Jum'at : 09.00 - 14.00 WIB

Istirahat : 11.30 - 14.00 WIB

### Form Pengaduan Layanan

Form Pengaduan Layanan



### Form Permohonan Informasi

— Gunakan link dibawah ini  
untuk melakukan  
permohonan informasi publik.

[Form Permohonan Informasi](#)

### Form Posisi Permohonan



Masukkan Kode Permohonan Informasi Anda  
untuk mengetahui posisi permohonan informasi.

### Statistik Permohonan

Jumlah Pemohon **67**

Permohonan Informasi **93**

Penyediaan Informasi **90**

Penyerahan Informasi **69**

Tidak Dapat Diberikan **5**

Permohonan Ditolak **11**

Pengaduan Layanan **8**

Keberatan Permohonan **0**

## Detail Statistik Permohonan

### Jumlah Permohonan Berdasarkan SKPK

### Jumlah Permohonan Berdasarkan Bulan-Tahun

TAHUN-BULAN	JUMLAH	DIPROSES	DISETUJUI	TIDAK DIBERIKAN	DITOLAK
2017-Jan	3	0	3	0	0
2017-Feb	12	0	10	0	2
2017-Apr	2	0	2	0	0
2017-May	2	0	2	0	0
2017-Jun	3	0	2	1	0
2017-Jul	2	0	1	1	0
2017-Nov	2	0	1	0	1
2018-Mar	4	1	3	0	0
2018-Apr	3	1	2	0	0
2018-May	1	0	1	0	0
2018-Jun	2	1	0	1	0
2018-Jul	2	0	2	0	0
2018-Aug	1	0	1	0	0
2018-Sep	4	1	2	1	0
2018-Oct	5	0	2	0	0
2018-Nov	3	1	0	0	0
2018-Dec	1	0	1	0	0
2019-Jan	1	0	1	0	0
2019-Feb	9	0	7	0	2
2019-Apr	1	0	1	0	0
2019-Jul	2	0	2	0	0
2019-Aug	1	0	1	0	0
2019-Sep	1	0	0	0	1
2019-Nov	3	0	2	1	0
2020-Feb	2	0	2	0	0
2020-Mar	3	0	2	0	1
2020-Apr	4	0	4	0	0
2020-May	2	0	2	0	0
2020-Jun	2	0	1	0	1
2020-Sep	2	0	1	0	1
2020-Oct	1	0	1	0	0
2020-Nov	4	0	3	0	1
2021-Jan	1	0	0	0	1
2021-Feb	2	2	0	0	0

### Polling

Bagaimana Pendapat Anda tentang  
Layanan Aplikasi PPID Pemerintah  
Kota Banda Aceh?

- ☐ Sangat Membantu
- ☐ Puas
- ☐ Biasa
- ☐ Kurang Puas

[Vote](#)[Lihat Hasil](#)

### Jam Pelayanan Informasi PPID

#### Setiap Hari Kerja

Senin s/d Kamis : 09.00 - 15.00 WIB

Istirahat : 12.30 - 13.30 WIB

Jum'at : 09.00 - 14.00 WIB

Istirahat : 11.30 - 14.00 WIB

### Form Pengaduan Layanan

[Form Pengaduan Layanan](#)